



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : JAKA MAULANA ALIAS JAKA BIN PARSONO.  
Tempat lahir : Kuala Dua  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 6 Juli 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt 005 Rw 001 Kel. Condong  
Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut



Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-39/Eoh.2/SKW/06/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA MAULANA Alias JAKA Bin PARSONO ( Alm )** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKA MAULANA Alias JAKA Bin PARSONO ( Alm )** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Daru Hendra Tambunan Kepada I Made Bayu Ambara Putra Tertanggal 1 Mei 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Summary Audit Piutang Outlet Pt. Cipta Niaga Semesta Stock Point Singkawang No.001/SPR/BOM/PTK/IV/2023 Tanggal 1 Mei 2023
- 8 (delapan) Lembar Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.853/PKW II CNS/XI/2022 Tanggal 3 November 2022
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.0104/Sk/HR-Corp/IV/2023 Tanggal 11 April 2023
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Gaji Jaka Maulana
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jaka Maulana Tanggal 10 April 2023
- 1 (satu) bundel Berkas 191 Dokumen Invoice Dab 5 Lembar Dokumen Rekanan.

## Untuk dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JAKA MAULANA Als JAKA Bin PARSONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam rentan waktu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta di Jln. Tani 2, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu terkait dengan jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mendapat upah untuk itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa JAKA MAULANA Als JAKA Bin PARSONO yang merupakan karyawan PT. Cipta Niaga Semesta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120,-(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus duapuluh rupiah), dengan jabatan sebagai Salesmen TO (Taking Order) yang tugas pokoknya bertanggung jawab penuh atas jabatan sebagai Salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko yang kemudian melaporkan kepada pihak kantor / perusahaan, menyetor uang tagihan perusahaan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing (salesmen), memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang yang diorder / dipesan oleh konsumen jika konsumen sebelum memesan barang sudah membayar lunas, dan mengambil uang pembayaran dari konsumen jika dibayar cash oleh konsumen kemudian menyetor perusahaan.

Bahwa kemudian antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2023 terdakwa secara bertahap dan hampir setiap hari telah mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma untuk diantarkan kepada para pemesan toko-toko yang berada diwilayah singkawang, yang mana awalnya terdakwa membuat orderan atas nama beberapa toko (outlet), selanjutnya diproses oleh admin logistic yang selanjutnya admin logistic membuat faktur sesuai orderan yang dikirim oleh terdakwa, setelah itu faktur tersebut dikirim ke tim Gudang untuk dimuat ke tim dropping yang selanjutnya tim dropping mengantarkan barang-barang pesanan sebagaimana tersebut diatas ke toko-toko (outlet) yang sebelumnya sudah memesan, akan tetapi pesanan tersebut diatas oleh petugas dropping tidak pernah diantar ke toko-toko (outlet) sesuai pemesan, namun atas perintah terdakwa agar pesanan tersebut diantar ke tempat tinggal terdakwa dengan alasan terdakwa yang akan mengantar pesanan tersebut ke toko-toko

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(outlet), setelah barang-barang tersebut diatas diantar ketempat tinggal terdakwa, terdakwa tidak pernah mengantar barang-barang tersebut diatas kepara pemesan (outlet), namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Niaga Semesta, terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas ketoko lain diantaranya toko JUN SHI, dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diatas juga tidak pernah disetorkan ke PT. Cipta Niaga Semesta dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 69.190.550,-(enam puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa **JAKA MAULANA Als JAKA Bin PARSONO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAKA MAULANA Als JAKA Bin PARSONO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam rentan waktu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta di Jln. Tani 2, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAKA MAULANA Als JAKA Bin PARSONO yang merupakan karyawan PT. Cipta Niaga Semesta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022, dengan jabatan sebagai Salesmen TO (Taking Order, kemudian antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2023 terdakwa secara bertahap dan hampir setiap hari telah mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma dengan cara terdakwa memanfaatkan status jabatan terdakwa sebagai Salesmen TO (Taking Order) untuk mengelabui admin logistic dengan terdakwa membuat orderan atas nama beberapa toko (outlet), yang mana toko (outlet) tersebut tidak pernah memesan orderan dan hanya akal-akalan terdakwa semata agar admin logistic menerbitkan faktur untuk diproses ke tim gudang, kemudian setelah orderan tersebut dikirim oleh terdakwa dan diterima oleh admin logistic, selanjutnya admin logistic percaya dan langsung membuat faktur sesuai orderan barang-barang tersebut diatas yang dikirim oleh terdakwa, setelah itu faktur tersebut dikirim ke tim Gudang untuk dimuat ke tim dropping yang selanjutnya tim dropping mengantarkan barang-barang pesanan sebagaimana tersebut diatas ke toko-toko (outlet) yang sebelumnya sudah memesan, akan tetapi pesanan tersebut diatas oleh petugas dropping tidak pernah diantar ke toko-toko (outlet) sesuai pemesan, namun atas perintah terdakwa agar pesanan tersebut diantar ke tempat tinggal terdakwa dengan alasan terdakwa yang akan mengantar pesanan tersebut ke toko-toko (outlet), setelah barang-barang tersebut diatas diantar ketempat tinggal terdakwa oleh petugas dropping, terdakwa tidak pernah mengantar barang-barang tersebut diatas kepara pemesan (outlet), namun tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Niaga Semesta, terdakwa menjual barang-barang tersebut diatas ketoko lain diantaranya toko JUN SHI, dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut diatas juga tidak pernah disetorkan ke PT. Cipta Niaga Semesta dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 69.190.550,-(enam puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **JAKA MAULANA AIS JAKA Bin PARSONO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## **1. Saksi MAKSIMILIANUS EKO PRASETYO S.Pd Alias EKO Anak YOHANES MARYANTO.**

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Area Operasional Supervisor (AOS) di PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa tugas Saksi melakukan pengawasan terhadap pengiriman order dari sales, memastikan setoran dari tim droping ke perusahaan, menjaga set perusahaan, mengontrol piutang faktur kredit perusahaan, korrdinasi dengan PGA dalam hal karyawan ;
- Bahwa penggelapan diketahui tanggal 10 April 2023 sekira jam 09 00 WIB di Kantor PT CNS karena Terdakwa ketahuan tidak mengantarkan orderan yang dibuatkan diman semua faktur telah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dimana ditagihkan ke toko yang mengorder ternyata barang tidak diantarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang yang berkedudukan di Jl. Tani II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa Terdakwa mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma untuk diantarkan ke konsumen
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pihak perusahaan PT CNS dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang ke Perusahaan PT CNS Cab Singkawang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi I MADE BAYU AMBARA PUTRA S.H

- Bahwa Saksi ada melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena telah menggelapkan barang milik perusahaan PT PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan jabatan Personal General Affair (PGA) di PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang yang berkedudukan di Jl. Tani II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa Terdakwa mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma untuk diantarkan ke konsumen
- Bahwa orderan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah diantarkan ke konsumen, setelah dilakukan audit dimana ada faktur yang telah jatuh tempo dan dilakukan penagihan ternyata barang tidak pernah dikirim dan tidak pernah melakukan order, ternyata Terdakwa melakukan orderan fiktif dan menjual barang untuk kepentingan pribadinya, dimana ada juga barang sudah dibayar oleh Toko ternyata uangnya tidak pernah disetor oleh Terdakwa ke perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa ada membuat pernyataan akan membayar kerugian batas waktu tanggal 30 April 2023 namun tidak pernah dibayar ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pihak perusahaan PT CNS dan berdasarkan hasil summary audit outlet dan faktur faktur PT CNS mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi HENDRA Anak HO MOI KWANG

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Sales di PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang yang berkedudukan di Jl. Tani II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma untuk diantarkan ke konsumen
- Bahwa orderan barang konsumen dari Terdakwa masuk ke data Admin Log, kemudian diteruskan ke Saksi Andriansyah selaku kepala gudang, kemudian dibawa petugas dropping, namun atas perintah Terdakwa barang tersebut tidak usah diantar karena akan diantarkan oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa yang bertugas sebagai admin log adalah sdri DEBI
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pihak perusahaan PT CNS dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang ke Perusahaan PT CNS Cab Singkawang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi ANDRIANSYAH Alias PAK PUNG Bin JIRIN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Gudang di PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Singkawang yang berkedudukan di Jl. Tani II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (Taking Order) tugas pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma untuk diantarkan ke konsumen
- Bahwa orderan barang konsumen dari Terdakwa masuk ke data Admin Log, kemudian diteruskan ke Saksi selaku kepala gudang, kemudian dibawa petugas dropping, namun atas perintah Terdakwa barang tersebut tidak usah diantar karena akan diantarkan oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa yang bertugas sebagai admin log adalah sdri DEBI
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pihak perusahaan PT CNS dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang ke Perusahaan PT CNS Cab Singkawang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw*



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (Taking Order) tugas pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui menggelapkan barang milik perusahaan PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berupa 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma
- Bahwa ada penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang yang berkedudukan di Jl. Tani II Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa cara Terdakwa dengan cara tidak mengantarkan barang ke toko namun dijual sendiri oleh Terdakwa, dimana ada Terdakwa jual salah satunya ke Toko JUN SHI di Jalan Alianyang Singkawang dimana uangnya untuk Terdakwa sendiri digunakan untuk judi online dan kebutuhan sehari hari
- Bahwa didalam rekapan invoice tertanggal 10 April 2023 diatas materai yang barangnya Terdakwa gelapkan
- Bahwa Terdakwa melakukan berturut hampir tiap hari sejak bulan Februari 2023 sampai April 2023 ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan petugas dropping untuk tidak mengantar barang ke toko, karena menurut Terdakwa akan mengantar sendiri, namun adanya juga memerintahkan petugas dropping antar ke kost Terdakwa, atau menyimpan di gudang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT CNS ;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Daru Hendra Tambunan Kepada I Made Bayu Ambara Putra Tertanggal 1 Mei 2023
- 6 (enam) Lembar Summary Audit Piutang Outlet Pt. Cipta Niaga Semesta Stock Point Singkawang No.001/SPR/BOM/PTK/IV/2023 Tanggal 1 Mei 2023
- 8 (delapan) Lembar Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.853/PKW II CNS/XI/2022 Tanggal 3 November 2022
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.0104/Sk/HR-Corp/IV/2023 Tanggal 11 April 2023
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Gaji Jaka Maulana
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jaka Maulana Tanggal 10 April 2023
- 1 (satu) bundel Berkas 191 Dokumen Invoice Dab 5 Lembar Dokumen Rekap

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik PT CNS cab Singkawang dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas pokoknya sebagai salesmen, mengecek dan merekap order barang dari toko-toko kemudian melaporkan ke kantor dengan menyetorkan uang tagihan, mengecek jumlah barang yang diterima, mengecek proses marketing, memantau keadaan toko dilapangan, mengantar barang di order oleh konsumen jika konsumen bayar cash kemudian disetorkan ke perusahaan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai bulan Februari 2023 s/d bulan April 2023 di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang
- Bahwa cara Terdakwa dengan membuat orderan fiktif serta tidak melakukan pengantaran barang yang dipesan oleh toko serta tidak menyetorkan uang hasil penjualannya ke PT. Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang .
- Bahwa Terdakwa ketahuan setelah dilakukan audit dengan melihat faktur faktur oleh Saksi I Made Bayu dimana melakukan penagihan terhadap toko, namun dibilangkan tidak pernah menerima barang ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dijual sendiri dimana uangnya digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi serta bermain judi online ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pihak perusahaan PT CNS dan berdasarkan hasil summary audit outlet dan faktur faktur PT CNS mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni Pertama Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang telah terbukti selama proses persidangan berdasarkan fakta fakta keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pertama terlebih dahulu, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Unsur karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah
6. Unsur perbuatan berlanjut

**1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah Terdakwa adalah orang yang benar. sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) ”menghendaki dan mengetahui

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



(*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa teori kesengajaan ada dua macam yakni :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang (*simons, zevenbergen*).

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

- Teori Pengetahuan/ membayangkan (*voorstelling theori*)

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapatkan awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas pokoknya sebagai salesmen ;

Bahwa dimulai sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, dimana Terdakwa membuat order fiktif secara bertahap dengan mengambil sejumlah 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma;

Bahwa barang tersebut di order melalui admin log kemudian ke gudang barang, dimana Saksi Andriansyah selaku kepala gudang memberikan barangnya berdasarkan order yang diberikan oleh admin log dimana saat petugas dropping ingin mengantar barang tersebut langsung diperintahkan untuk tidak mengantar dengan dalih Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan dimana kadang diantar petugas dropping ke kost Terdakwa serta di tinggalkan di dalam gudang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, dimana Terdakwa dengan sengaja mengorder fiktif terhadap barang berupa 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma ;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang tersebut milik PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang tempat Terdakwa bekerja bukanlah milik Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeiegenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut sudah selesai dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeiegenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menurut Profesor- Profesor Van BEMMELEN-van HATTUM, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeiegenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menurut profesor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, *Zich Wederrechtelijk Toeiegenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;

Menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeiegenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengorder fiktif terhadap sejumlah barang 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma milik PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang, atas orderan fiktif tersebut pihak PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang kerugian sejumlah Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, serta bermain judi online dimana merupakan perbuatan (*Zich Wederrechtelijk Toeiegenen*) atau perbuatan melawan hukum,

Bahwa semua tindakan Terdakwa seolah-olah adalah pemiliknya (*Zicht toe.igenen*), atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal [25-2-1958](#) No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki seolah-olah milik sendiri.

Menimbang, bahwa seperti didalam Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Dalam hal uang tersebut milik PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang, Jadi sudah terbukti unsur penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana semua uang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun kepunyaan PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***dengan sengaja dan melawan hukum*** “ telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### **3. Unsur “ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan mengorder fiktif terhadap sejumlah barang 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma milik PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang, atas orderan fiktif tersebut pihak PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang kerugian sejumlah Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, serta bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ ***memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** “ telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



**4. Unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan barang barang tersebut karena jabatan Terdakwa sebagai sales yang mempunyai tugas mengorder barang dari toko dimana orderan dilakukan melalui admin log kemudian kepala gudang melihat ada orderan dari admin log langsung mengeluarkan barang dari gudang, dimana seharusnya barang tersebut dikirimkan oleh petugas droping namun disini Terdakwa bedalih akan mengantarkan langsung barangnya ;
- Bahwa disini Terdakwa juga bisa bertugas langsung mengirimkan barangnya ke toko atau melihat stok barang ditoko, dimana Terdakwa sebenarnya sudah digaji oleh pihak perusahaan setiap bulannya atas pekerjaannya tersebut, namun Terdakwa malah merugikan pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja sejumlah Rp. 69.190.550,- ( enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi serta bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ telah dipenuhi oleh Terdakwa ;



**5. Unsur karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal : Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh ; Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki ; dan karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Niaga Semesta Cab Singkawang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu nomor 853/PKWT II-CNS/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan gaji Rp. 2.596.120 ( dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jabatan sebagai Salesmen TO (*Taking Order*) tugas pokoknya sebagai salesmen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “***karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah***” telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

**6. Unsur perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 dimana hampir setiap hari dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya di tanggal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2023 sekira jam 09 00 WIB di Kantor PT CNS karena Terdakwa ketahuan tidak mengantar orderan yang dibuatkan dimana semua faktur telah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dimana dilakukan penagihan ke toko yang mengorder ternyata barang tidak diantarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa disini perbuatan Terdakwa dilakukan dengan beberapa perbuatan dimulai sejak bulan Februari sampai April 2023 adanya beberapa perbuatan, dimana orderan itu termasuk orderan fiktif dimana Terdakwa tidak pernah mengantar barang yang diorderkan atau toko sebenarnya tidak pernah mengorder ini merupakan perbuatan pelanggaran atau kejahatan, dimana ada keterkaitan perbuatan ini ;

Bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan atau keterkaitan, dimana Terdakwa berkehendak wilbesluit mengorder fiktif hampir tiap hari dengan jarak bulan Februari sampai April 2023 dengan jumlah barang yang diambil adalah 706 dus dan 7 pics kopio lucky day, 744 dus 5 pics susu tujuh kurma, dan 4 dus 6 pics the pucuk kurma milik PT Cipta Niaga Semesta Cabang Singkawang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)**” telah dipenuhi oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan dimana Terdakwa mohon keringanan, disini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam hal hal yang meringankan, namun disini uang hasil kejahatan sudah dinikmati oleh Terdakwa serta diperuntukan bermain judi online tentunya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim juga;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Daru Hendra Tambunan Kepada I Made Bayu Ambara Putra Tertanggal 1 Mei 2023
- 6 (enam) Lembar Summary Audit Piutang Outlet Pt. Cipta Niaga Semesta Stock Point Singkawang No.001/SPR/BOM/PTK/IV/2023 Tanggal 1 Mei 2023
- 8 (delapan) Lembar Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.853/PKW II CNS/XI/2022 Tanggal 3 November 2022
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.0104/Sk/HR-Corp/IV/2023 Tanggal 11 April 2023
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Gaji Jaka Maulana
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jaka Maulana Tanggal 10 April 2023
- 1 (satu) bundel Berkas 191 Dokumen Invoice Dab 5 Lembar Dokumen Rekap

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;-

- Terdakwa telah merugikan pihak PT Cipta Niaga Semesta

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Maulana Alias Jaka Bin Parsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sesuai dengan dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Khusus Daru Hendra Tambunan Kepada I Made Bayu Ambara Putra Tertanggal 1 Mei 2023
  - 6 (enam) Lembar Summary Audit Piutang Outlet Pt. Cipta Niaga Semesta Stock Point Singkawang No.001/SPR/BOM/PTK/IV/2023 Tanggal 1 Mei 2023
  - 8 (delapan) Lembar Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.853/PKW II CNS/XI/2022 Tanggal 3 November 2022
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.0104/Sk/HR-Corp/IV/2023 Tanggal 11 April 2023

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Gaji Jaka Maulana
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Jaka Maulana Tanggal 10 April 2023
- 1 (satu) bundel Berkas 191 Dokumen Invoice Dab 5 Lembar Dokumen Rekapitan.

## Untuk dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra S.H., M.H dan Behind Jefri Tulak S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Sri Wijati Mina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Edi Kusbiyantoro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra S.H., M.H

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Behind Jefri Tulak S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Sri Wijati Mina

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26